



TIM PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Sekretariat: Jl. Merdeka Simpang Bandara Kel. Handayani Mulia Kec. Talang Ubi
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Prov. Sumatera Selatan Kode Pos 31214

PENGUMUMAN
Nomor : 800/1246/BKPSDM-I/2019

TENTANG PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2019

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2019 dan Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 470 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2019, dengan ini mengumumkan bahwa Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir membuka pendaftaran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 dengan ketentuan sebagai berikut :

I. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN UNIT KERJA PENEMPATAN

N o.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Alokasi Formasi		Unit Kerja Penempatan	Alamat Unit Kerja	IPK	Keterangan / Persyaratan
1	2	3	4	5	6	7	8	
JUMLAH FORMASI			200					
A. TENAGA GURU			157					
1.	Guru Taman Kanak-Kanak Ahli Pertama	S1-Pendidikan Taman Kanak-kanak	1	1	PAUD Negeri 1 Talang Ubi		2,5	Formasi Umum tidak dapat dilamar disabilitas
2.	Guru Kelas Ahli Pertama	S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar	66	1	SDN 44 Talang Ubi SDN 42 Talang Ubi SDN 41 Talang Ubi SDN 36 Talang Ubi SDN 35 Talang Ubi SDN 32 Talang Ubi SDN 30 Talang Ubi SDN 29 Talang Ubi SDN 26 Talang Ubi SDN 24 Talang Ubi SDN 23 Talang Ubi SDN 22 Talang Ubi SDN 21 Talang Ubi SDN 19 Talang Ubi SDN 5 Tanah Abang SDN 6 Tanah Abang SDN 7 Tanah Abang SDN 8 Tanah Abang SDN 10 Tanah Abang SDN 11 Tanah Abang SDN 13 Tanah Abang SDN 15 Tanah Abang SDN 16 Tanah Abang SDN 17 Tanah Abang SDN 18 Tanah Abang SDN 19 Tanah Abang SDN 21 Tanah Abang SDN 22 Tanah Abang SDN 2 Penukal SDN 6 Penukal SDN 7 Penukal SDN 1 Penukal Utara SDN 2 Penukal Utara	Sungai Ibul Panta Dewa Sinar Dewa Talang Bulang Talang Akar Sungai Baung Sinar Dewa Semangus Panta Dewa Karta Dewa Suka Damai Beruge Darat Benakat Minyak Suka Maju Raja Raja Bumi Ayu Curup Lunas Jaya Modong Muara Sungai Sedupi Sukaraja Suka Manis Tanjung Dalam Pandan Tanah Abang Selatan Raja Barat Air Itam Timur Gunung Menang Gunung Raja Tanding Marga Tanding Marga	2,5	Formasi Umum tidak dapat dilamar disabilitas

8.	Guru PPKN Ahli Pertama	S1-Pendidikan Kewarganegaraan	5	1 1 1 1 1	SMPN 5 Penukul SMPN 7 Penukul SMPN 3 T.Abang SMPN 4 Penukul Utara SMPN 11 Talang Ubi	Sungai Langan Air Itam Timur Pandan Tempirai Talang Bulang	2,5	Formasi Umum tidak dapat dilamar disabilitas
9.	Guru Matematika Ahli Pertama	S1-Pendidikan Matematika	4	1 1 1 1	SMPN 11 Talang Ubi SMPN 4 Talang Ubi SMPN 3 Abab SMPN 2 Penukul Utara	Talang Bulang Karta Dewa Pengabuan Sukarami	2,5	Formasi Umum Kecuali (SMPN 3Abab untuk Formasi Cumlade).
10.	Guru Penjas Ahli Pertama	S1 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	22	1 1	SDN 36 Talang Ubi SDN 35 Talang Ubi SDN 32 Talang Ubi SDN 30 Talang Ubi SDN 26 Talang Ubi SDN 6 Penukul SDN 7 Penukul SDN 1 Penukul Utara SDN 4 Penukul Utara SDN 7 Penukul Utara SDN 12 Penukul Utara SDN 1 Abab SDN 2 Abab SDN 3 Abab SDN 6 Abab SDN 7 Abab SDN 9 Abab SDN 10 Abab SDN 11 Penukul SMPN 2 Penukul Utara SMPN 4 Penukul Utara SMPN 11 Talang Ubi	Talang Bulang Talang Akar Sungai Baung Sinar Dewa Panta Dewa Gunung Menang Gunung Raja Tanding Marga Tempirai Lubuk Tampui Tambak Betung Betung Betung Pengabuan Pengabuan Perambatan Tanjung Kurung Spantan Jaya Sukarami Tempirai Talang Bulang	2,5	Formasi Umum tidak dapat dilamar disabilitas
B. TENAGA KESEHATAN 20								
1.	Dokter Ahli Pertama	Dokter Umum	2	2	RSUD, Seksi Pelayanan Medik dan penunjang Medik.		2,5	Formasi Umum tidak dapat dilamar disabilitas
2.	Dokter Gigi Ahli Pertama	Dokter Gigi	3	1 1 1	UPTD Puskesmas Sungai Baung UPTD Puskesmas Tempirai RSUD, Seksi Pelayanan Medik dan penunjang Medik.		2,5	Formasi Umum tidak dapat dilamar disabilitas
3.	Apoteker Ahli Pertama	S1-Apoteker	1	1	RSUD, Seksi Pelayanan Medik dan penunjang Medik.		2,5	Formasi Umum tidak dapat dilamar disabilitas
4.	Dokter Spesialis Kandungan Ahli Pertama	Dokter Spesialis Kandungan	1	1	RSUD, Seksi Pelayanan Medik dan penunjang Medik.		2,5	Formasi Umum tidak dapat dilamar disabilitas
5.	Nutrisionis Ahli Pertama	S1-Gizi	1	1	RSUD, Seksi Keperawatan.		2,5	Formasi Umum tidak dapat dilamar disabilitas
6.	Perawat Ahli Pertama	Ners	5	5	RSUD, Seksi Pelayanan Medik dan penunjang Medik.		2,5	Formasi Umum tidak dapat dilamar disabilitas
7.	Perawat Gigi Ahli Pertama	D-IV Keperawatan Gigi	5	1 1 1 1 1	UPTD Puskesmas Simpang Babat UPTD Puskesmas Tl.Ubi UPTD Puskesmas Abab UPTD Puskesmas Sungai Baung RSUD, Seksi Pelayanan Medik dan penunjang Medik.		2,5	Formasi Umum tidak dapat dilamar disabilitas
8.	Perekam Medis Ahli Pertama	D-IV Rekam Medik	1	1	RSUD, Seksi Pelayanan Medik dan penunjang Medik.		2,5	Formasi Umum tidak dapat dilamar disabilitas
9.	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	D-IV Analisis Kesehatan	1	1	RSUD, Seksi Keperawatan.		2,5	Formasi Umum tidak dapat dilamar disabilitas
C. TENAGA TEKNIS 23								
1.	Analisis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli Pertama	S1-Ekonomi Akuntansi	2	2	BPKAD		3,00	Formasi Umum tidak dapat dilamar disabilitas

2.	Auditor Ahli Pertama	S1-Akuntansi / S1-Teknik Sipil	2	2	Inspektorat, Inspektur Pembantu Wilayah II.		3,00	Formasi Umum tidak dapat dilamar disabilitas
3.	Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	S1-Hukum / S1-Akuntansi / S1-Ilmu Komunikasi	1	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Seksi Hubungan Industrial.			Formasi Umum tidak dapat dilamar disabilitas
4.	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Pertama	S1-Hukum/ S1-Akuntansi/ S1-Teknik Sipil	1	1	Inspektorat		3,00	Formasi Umum tidak dapat dilamar disabilitas
5.	Pustakawan Ahli Pertama	S1 Perpustakaan/ D-IV Keperpustakaan	1	1	Dinas Perpustakaan, Seksi Deposit Perpustakaan.		2,5	Formasi Umum tidak dapat dilamar disabilitas
6.	Polisi Pamong Praja Pelaksana/ Terampil	D-III Pemerintahan/ D-III Manajemen	5	5	Satpol Pamong Praja, Seksi Operasi dan Pengendalian.		2,5	Formasi Umum tidak dapat dilamar disabilitas. Tinggi Badan: - Laki-laki 160cm, -- - wanita 155cm. Memiliki pengalaman kerja di Satuan Polisi Pamong Praja/ Kelinmasan dengan melampirkan surat pengalaman kerja yang di keluarkan oleh Pejabat yang berwenang di Satuan Polisi Pamong Praja/ sertifikat Kelinmasan
7.	Analisis Data dan Informasi	S1-Manajemen/ S1-Komputer/ S1-Manajemen Informatika/ S1-Statistik	8	1 1 1 1 1 1 1 1	Dinas Lingkungan Hidup, Subbagian Program dan Keuangan. Dinas PPKBPPPA, Subbidang Analisis Data dan Penyebaran Informasi. Dinas Sosial , Subbagian Penyusunan Program Evaluasi dan Pelaporan. Dinas Pendidikan , Subbagian Perencanaan. Dinas Kesehatan, Subbagian Program Informasi dan Humas. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi , Seksi Informasi Pasar Kerja. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik , Subbidang Komunikasi dan Sosialisasi Politik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Seksi Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana.		2,5	Formasi umum kecuali Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Untuk formasi Disabilitas)
8.	Analisis Pengembangan Infrastruktur	S1-Teknik Sipil	2	1 1	Dinas Pekerjaan Umum, Seksi Perencanaan Teknis. Dinas Pekerjaan Umum, Seksi Program dan Anggaran.		2,5	Formasi Umum tidak dapat dilamar disabilitas
9.	Pengelola Jasa Konstruksi	D-III Teknik Sipil	1	1	Dinas Pekerjaan Umum, Seksi Pembinaan Teknis.		2,5	Formasi Umum tidak dapat dilamar disabilitas
JUMLAH			200	200				

II. KRITERIA PELAMAR

A. Formasi Khusus Disabilitas dengan ketentuan :

- (a) Disabilitas adalah pelamar yang mengalami keterbatasan fisik, kelainan, kerusakan pada fungsi gerak yang diakibatkan kecelakaan atau pembawaan sejak lahir (bukan disabilitas intelektual, mental, dan/atau sensorik) dengan ketentuan Mampu melakukan tugas seperti menganalisis, mengetik, menyampaikan pendapat/pikiran dan berdiskusi. Contoh: amputasi, cerebral palsy (kelainan kongenital pada gerakan, otot atau postur), Calon Pelamar berasal dari penyandang Disabilitas bukan termasuk Tuna Wicara, Tuna Rungu dan Tuna Netra.
- (b) Wajib melampirkan Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas.

B. Formasi Khusus Cumlaude dengan ketentuan :

Calon Pelamar merupakan lulusan Perguruan Tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan "Dengan Pujian"/Cumlaude dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/unggul dan Program Studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.

C. Formasi Umum.

Pelamar yang tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana Pelamar Khusus pada huruf A di atas. **Formasi umum tidak dapat di lamar dan diisi oleh pelamar disabilitas, jika pelamar disabilitas melamar formasi umum dan dinyatakan lulus sampai tahap akhir seleksi maka kelulusan pelamar disabilitas tersebut dapat di batalkan/digugurkan**

III. PERSYARATAN PELAMARAN

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia
2. Usia paling rendah 18 Tahun dan paling tinggi 35 Tahun 0 Bulan pertanggal **11 November 2019**
3. Khusus Untuk Formasi Jabatan Dokter Spesialis usia paling tinggi 40 Tahun 0 Bulan per tanggal **11 November 2019**
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta.
6. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
8. Berkelakuan Baik yang dibuktikan oleh Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepala Kepolisian Resor setempat yang masih berlaku, dan wajib dilengkapi **setelah** pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir.
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah, dan wajib dilengkapi **setelah** pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir, kecuali formasi Polisi Pamong Praja wajib melampirkan/mengupload surat keterangan sehat pada saat pendaftaran.
10. Bersedia ditempatkan di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sesuai unit kerja penempatan.
11. Bebas Narkoba yang dibuktikan oleh Surat Keterangan bebas Narkoba dari Rumah Sakit Setempat yang masih berlaku, dan wajib dilengkapi **setelah** pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir.
12. **Bersedia mengabdikan diri di Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal PNS (Peraturan Menteri PAN RB Nomor 23 Tahun 2019).**
13. Membuat surat lamaran sesuai dengan jenis formasi dan unit kerja yang akan dilamar yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir **tulis tangan huruf cetak bermaterai Rp 6000,- ditandatangani dengan tinta hitam.**

14. Membuat Daftar Riwayat Hidup (DRH) sesuai anak lampiran I-c Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002, dan wajib dilengkapi **setelah** pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir.

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
2. Lulusan Perguruan Tinggi dan Program Studi yang terakreditasi BAN-PT, atau Pusdiknakes, atau Lam PT pada saat tahun Kelulusan.
3. Khusus pelamar **Cumlaude** lulusan dari Perguruan Tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan “Dengan Pujian”/Cumlaude dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi A/unggul dan Program Studi terakreditasi A/unggul
4. Memiliki Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,5 (dua koma lima), kecuali Khusus Pelamar untuk formasi jabatan:
 - **Analisis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (BPKAD)**
 - **Auditor (INSPEKTORAT)**
 - **Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah (INSPEKTORAT)**
Memiliki **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol nol)**.
6. Khusus Pelamar untuk **formasi Polisi Pamong Praja** memiliki **Tinggi Badan**
 - **Laki-laki 160cm**
 - **Wanita 155cm**dengan melampirkan/mengupload surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah serta memiliki **pengalaman kerja di Satuan Polisi Pamong Praja atau pelatihan LINMAS** dengan melampirkan/mengupload surat pengalaman kerja yang di keluarkan oleh Pejabat yang berwenang di Satuan Polisi Pamong Praja atau sertifikat pelatihan LINMAS yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
7. Pada saat mendaftar, pelamar telah memiliki ijazah dan transkrip nilai dari Perguruan Tingginya (bukan berupa Surat Keterangan Kelulusan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan).
8. Khusus pelamar **Disabilitas**, Wajib melampirkan Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas.
9. Khusus pelamar formasi tenaga kesehatan memiliki :
 - (a) Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku (bukan STR Internship).
 - (b) Khusus **Formasi Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker dan Perawat Ahli Pertama memiliki Ijazah Profesi.**

IV. KETENTUAN PENDAFTARAN

A. Cara Pendaftaran.

1. Miliki Kartu Informasi Akun dengan cara :
 - (a) Cek pengumuman di <https://sscasn.bkn.go.id>.
 - (b) Pilih menu registrasi
 - (c) isi NIK, Nomor KK atau NIK Kepala Keluarga (jika terdapat kendala silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar)
 - (d) Isi alamat e-mail aktif, password dan pertanyaan pengaman.
 - (e) Upload Pas Photo terbaru ukuran 3 x 4 berlatar belakang merah dengan minimal 120 kb maksimal 200 kb
 - (f) Cetak Kartu Informasi Akun
2. Pendaftaran dengan cara :
 - (a) Log In ke <https://sscasn.bkn.go.id> dengan NIK dan Password yang telah didaftarkan.
 - (b) Upload foto selfie dengan memperlihatkan KTP dan Kartu Informasi Akun untuk dapat melanjutkan ketahap berikutnya.
 - (c) Melengkapi biodata.
 - (d) Memilih Instansi, Jenis Formasi, Pendidikan dan Jabatan.
 - (e) Upload dokumen pendukung dengan ukuran **maksimal masing-masing 300 kb dalam bentuk PDF file.**
3. **Upload Dokumen:**
 - (a) Seluruh dokumen discan dalam format PDF dan diupload oleh pelamar secara online.

- (b) Seluruh dokumen yang discan dalam format PDF adalah dokumen asli, bukan dokumen hasil fotocopy yang discan. Contoh Ijazah, yang discan adalah ijazah asli, bukan ijazah fotocopy legalisir asli.
- (c) Dokumen yang diupload sesuai dengan katagori yang tertera di sistem (**khusus file pendukung lainnya dijadikan dalam satu file Pdf seperti Surat Pernyataan, Sertifikat akreditasi, surat keterangan disabilitas khusus formasi disabilitas, surat keterangan sehat dan surat pengalaman kerja dari satuan polisi pamong praja, khusus formasi Polisi Pamong Praja; sertifikat pendidik jika ada khusus, formasi Guru; STR, Surat Pernyataan, ijazah profesi khusus formasi Dokter, Apoteker, Perawat Ahli Pertama**)
- (d) Dokumen yang dikirim secara online adalah berupa:
 - (1) Surat Lamaran sesuai dengan jenis formasi dan unit kerja yang akan dilamar yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir **ditulis tangan huruf cetak bermaterai Rp 6000,- ditandatangani dengan tinta hitam.**
 - (2) Ijazah dan Transkrip Nilai Asli bukan dari hasil fotocopy yang dilegalisir.
 - (3) Fotocopy Surat Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi yang berlaku pada saat tahun kelulusan.
 - (4) Kartu Tanda Penduduk Asli bukan dari hasil fotocopy atau Surat Keterangan Domisili Asli yang di keluarkan oleh Pejabat yang berwenang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - (5) Surat Pernyataan **Bersedia mengabdikan diri di Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal PNS (Peraturan Menteri PAN RB Nomor 23 Tahun 2019)** yang diketik menggunakan komputer bermaterai Rp. 6.000,- dan ditandatangani menggunakan tinta hitam.
 - (6) Khusus pelamar **Disabilitas**, Wajib melampirkan Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas.
 - (7) Khusus pelamar **Polisi Pamong Praja** Wajib melampirkan Surat keterangan sehat Tinggi Badan Laki-laki 160cm, Wanita 155cm dan melampirkan Surat pengalaman kerja di Satuan Polisi Pamong Praja yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di Satuan Polisi Pamong Praja atau sertifikat pelatihan LINMAS yang di keluarkan oleh Pejabat Yang Berwenang.
 - (7) **Khusus pelamar guru, yang memiliki sertifikat pendidik** sesuai dengan jabatan guru yang dilamar (linier), yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, atau Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi **wajib Mengunggah/Mengupload** Sertifikat dimaksud pada sistem SSCASN BKN Bagi yang tidak memiliki, tidak wajib melampirkan.
 - (8) Khusus pelamar formasi tenaga kesehatan, melampirkan :
 - Surat Tanda Registrasi (STR) (**bukan STR internship**) yang masih berlaku.
 - Khusus Formasi Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker dan Perawat Ahli Pertama melampirkan Ijazah Profesi
 - (9) Pas Photo terbaru dengan ukuran 3 x 4 berlatar belakang merah.

4. Verifikasi Berkas.

- (a) Tim verifikator Instansi melakukan verifikasi berkas yang diunggah berdasarkan syarat pendaftaran.
- (b) Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, dapat mencetak Kartu Peserta.

C. Waktu Pendaftaran

Batas waktu pendaftaran secara online dimulai pada tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019.

(**tanggal pendaftaran selalu update dengan <https://ssacn.bkn.go.id> atau akan diinformasikan lebih lanjut pada <http://bkpsdm.palikab.go.id>)**

V. PELAKSANAAN SELEKSI

A. Tahapan Seleksi

1. Seleksi Administrasi.

Dalam seleksi ini, dilakukan sistem gugur dengan penilaiannya berupa kelengkapan administrasi dan kesesuaian kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan.

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT).
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan Computer Assisted Test (CAT). Bagi pelamar guru yang melampirkan sertifikat pendidik tidak diwajibkan mengikuti SKB.

B. Tempat Seleksi

Diinformasikan lebih lanjut melalui website <http://bkpsdm.palikab.go.id>

C. Waktu Seleksi.

Diinformasikan lebih lanjut melalui website <http://bkpsdm.palikab.go.id>

D. Ketentuan Waktu Seleksi/Ujian

1. Pada saat test SKD dan SKB, pelamar menggunakan pakaian kemeja berwarna putih (Lengan Panjang/Lengan Pendek), celana berwarna hitam dan bersepatu.
2. Membawa KTP Asli bukan fotocopi.
3. Membawa Kartu Peserta Ujian Asli bukan fotocopi.

VI. SISTEM KELULUSAN

A. Kelulusan Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi ditentukan berdasarkan kelengkapan administrasi dan kesesuaian kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan.

B. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

Kelulusannya didasarkan pada nilai passing grade yang diatur dalam PERMENPAN RB

C. Kelulusan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Kelulusannya didasarkan pada nilai passing grade yang diatur dalam PERMENPAN RB.

D. Kelulusan Akhir.

Ditentukan berdasarkan hasil integrasi SKD dan SKB yang nilainya paling tinggi sebagaimana diatur dalam PERMENPANRB

VII. KETENTUAN LAIN-LAIN.

1. Informasi lain mengenai penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 melalui website <http://bkpsdm.palikab.go.id>
2. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
3. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan keputusan rapat dan persetujuan dari instansi yang berwenang.
4. Apabila tidak terdapat pelamar dari formasi khusus (Disabilitas) atau ada pelamar dari formasi khusus namun tidak lulus, maka atas izin dari instansi yang berwenang, formasi yang lowong tersebut akan diisi dari pelamar formasi umum yang memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. **P1/TL** adalah peserta seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 dan memenuhi nilai ambang batas/passing grade berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 tahun 2018 serta masuk 3(tiga) kali formasi jabatan yang dilamar untuk dapat mengikuti SKB tahun 2018 namun dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap akhir.
6. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta dan keluarga dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
7. Bagi pelamar yang memberikan data palsu dan tidak benar pada saat pendaftaran maupun setelah lulus dan diangkat sebagai CPNS, akan dikenakan sanksi pengguguran dan pemberhentian sesuai ketentuan hukum yang berlaku

8. Seluruh pelamar CPNS tidak dipungut biaya (gratis).
9. Untuk lebih lanjut, mengenai waktu, tempat dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penerimaan CPNS tahun 2018 dapat dilihat di website <http://bkpsdm.palikab.go.id>
10. Pengaduan pelaksanaan test seleksi CPNS melalui <https://forumcpns.bkpsdmpali.com>

Talang Ubi, 11 November 2019

**TIM PENERIMAAN CPNS TAHUN 2019
KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
KETUA,**



SYAHRON NAZIL, SH.
PEMBINA UTAMA MUDA (Gol.IV/c)
NIP.19611124 198903 1 004